



PENETAPAN

Nomor 132/Pdt.P/2024/PA.Blcn

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA BATULICIN

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama, dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan atas permohonan Asal Usul Anak yang diajukan oleh:

PEMOHON I, NIK. xxxxxxxx, tempat dan tanggal lahir Simpang Empat 16 Januari 2005, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan buruh, bertempat tinggal di Jl. Kupang, Rt. 007, Desa Sari Gadung, Kecamatan Simpang Empat, Kabupaten Tanah Bumbu. Sekarang menjadi Rt. 004, Desa Kupang Berkah Jaya, Kecamatan Simpang Empat, Kabupaten Tanah Bumbu, berdomisili elektronik di xxxxxxxx@gmail.com, sebagai **Pemohon I**;

PEMOHON II, NIK. xxxxxxxx, tempat dan tanggal lahir Binawara 16 Maret 2005, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan mengurus rumah tangga, bertempat tinggal di Rt. 002, Desa Pacakan, Kecamatan Kusan Hulu, Kabupaten Tanah Bumbu. Sekarang berdomisili di Rt. 004, Desa Kupang Berkah Jaya, Kecamatan Simpang Empat, Kabupaten Tanah Bumbu, berdomisili elektronik di xxxxxxxx@gmail.com, sebagai **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut;
Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Halaman 1 dari 12 Penetapan Nomor 132/Pdt.P/2024/PA.Blcn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa para Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 23 September 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Batulicin, Nomor 132/Pdt.P/2024/PA.Blcn, tanggal 23 September 2024, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan menurut tata cara agama Islam pada tanggal 07 Januari 2022 di hadapan seorang penghulu bernama Asnan di Desa Kupang Berkah Jaya, Kecamatan Simpang Empat, Kabupaten Tanah Bumbu. Pada saat pernikahan, yang menjadi wali nikah Pemohon II adalah Ayah Kandung Pemohon II bernama Suyono, dan dihadiri dua orang saksi masing-masing bernama Wahyudi dan Haris dengan mas kawin berupa uang sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dibayar tunai;
2. Bahwa pada waktu menikah siri Pemohon I berstatus Jejaka dan Pemohon II berstatus Perawan;
3. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menikah ulang pada tanggal 12 September 2024 pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Simpang Empat, Kabupaten Tanah Bumbu, dan telah menerima Kutipan Akta Nikah Nomor: xxxxxxxxxx, tertanggal 12 September 2024;
4. Bahwa setelah pernikahan Pemohon I dan Pemohon II hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai seorang anak yang bernama Anak, lahir di Tanah Bumbu, pada tanggal 26-07-2022;
5. Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II sampai sekarang diasuh dan tinggal bersama Pemohon I dan Pemohon II, dan selama ini tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat anak Pemohon I dan Pemohon II;
6. Berdasarkan hal tersebut di atas, Pemohon I dan Pemohon II mohon penetapan asal usul anak yang akan dijadikan sebagai alas hukum dalam pembuatan Kutipan Akta Kelahiran Anak;
7. Pemohon bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Batulicin Cq. Majelis Hakim segera memeriksa dan

Halaman 2 dari 12 Penetapan Nomor 132/Pdt.P/2024/PA.Blcn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi:

Primer:

1. Mengabulkan permohonan para pemohon ;
2. Menetapkan anak bernama Anak, lahir di Tanah Bumbu, pada tanggal 26-07-2022, adalah anak kandung dari pemohon I dan pemohon II;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Subsider:

- Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan para Pemohon telah datang menghadap di persidangan;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim memeriksa identitas para Pemohon yang ternyata telah sesuai dengan surat permohonan;

Bahwa perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat permohonan para Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Bahwa para Pemohon untuk menguatkan dalil-dalilnya, telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor xxxxxxxx atas nama Pemohon I diterbitkan pada tanggal 23 Maret 2022 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tanah Bumbu, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah di-*nazege/en*, kemudian oleh Ketua Majelis diberi paraf dan kode P.1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor xxxxxxxx atas nama Pemohon II diterbitkan pada tanggal 23 Maret 2022 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tanah Bumbu, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah di-*nazege/en*, kemudian oleh Ketua Majelis diberi paraf dan kode P.2;
3. Fotokopi Surat Keterangan Domisili atas nama Pemohon II Nomor xxxxxxxx tanggal 23 September 2024 dikeluarkan oleh an Kepala Desa Kupang Berkah Jaya, Kasi Pemerintahan Desa Kupang Berkah Jaya Kecamatan

Halaman 3 dari 12 Penetapan Nomor 132/Pdt.P/2024/PA.Blcn.



Simpang Empat Kabupaten Tanah Bumbu, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah di-*nazegelen*, lalu oleh Ketua Majelis diberi paraf dan kode P.3;

4. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor xxxxxxxx tanggal 12 September 2024 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Simpang Empat Kabupaten Tanah Bumbu Provinsi Kalimantan Selatan dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah di-*nazegelen*, kemudian oleh Ketua Majelis diberi paraf dan kode P.4;
5. Fotokopi Surat Keterangan Kelahiran Nomor xxxxxxxx tanggal 26 Juli 2022 yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Ibu Dan Anak Paradise Kabupaten Tanah Bumbu Kalimantan Selatan, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah di-*nazegelen*, kemudian oleh Ketua Majelis diberi paraf dan kode P.5;

B. Saksi:

1. Saksi 1, tempat dan tanggal lahir Binawara, 20 Agustus 1984, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Desa Pacakan RT.02 Kecamatan Kusan Hulu Kabupaten Tanah Bumbu, setelah sumpah, saksi memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II karena saksi adalah xxxxxxxx Pemohon II;
 - Bahwa para Pemohon adalah pasangan suami istri;
 - Bahwa para Pemohon semula menikah secara Islam/*sirri* pada tanggal 07 Januari 2022 di Desa Kupang Berkah Jaya, Kecamatan Simpang Empat, Kabupaten Tanah Bumbu;
 - Bahwa saksi hadir saat para Pemohon melangsungkan pernikahan *sirri* tersebut;
 - Bahwa para Pemohon menikah secara resmi pada tanggal 12 September 2024 di KUA Kecamatan Simpang Empat;
 - Bahwa para Pemohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri telah dikaruniai 1 (satu) orang anak, yang bernama Anak tanggal lahir 26 Juli 2022;

Halaman 4 dari 12 Penetapan Nomor 132/Pdt.P/2024/PA.Blc.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak tersebut lahir sebelum pernikahan para Pemohon tercatat;
 - Bahwa semenjak dilahirkan hingga sekarang ini, anak para Pemohon tersebut masih dan tetap dalam perawatan/pemeliharaan kedua orang tuanya yaitu para Pemohon;
 - Bahwa setahu saksi tidak pernah ada pihak ketiga atau masyarakat lain yang memperlakukan keberadaan anak tersebut sebagai anak para Pemohon;
 - Bahwa setahu saksi para Pemohon mengajukan perkara ini untuk pengurusan akta kelahiran anak para Pemohon sehingga perlu ditetapkan sebagai anak para Pemohon dari Pengadilan Agama Batulicin;
2. Saksi 2, tempat dan tanggal lahir Satui, 10 Februari 1975, umur 49 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman di Jalan Kupang Gg. Rimba Mas RT.07 Desa Sarigadung Kecamatan Simpang Empat Kabupaten Tanah Bumbu, setelah sumpah, saksi memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II karena saksi adalah xxxxxxx Pemohon I;
 - Bahwa para Pemohon adalah pasangan suami istri;
 - Bahwa para Pemohon semula menikah secara Islam/sirri pada tanggal 07 Januari 2022 di Desa Kupang Berkah Jaya, Kecamatan Simpang Empat, Kabupaten Tanah Bumbu;
 - Bahwa saksi hadir saat para Pemohon melangsungkan pernikahan sirri tersebut;
 - Bahwa para Pemohon menikah secara resmi pada tanggal 12 September 2024 di KUA Kecamatan Simpang Empat;
 - Bahwa para Pemohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri telah dikaruniai 1 (satu) orang anak, yang bernama Anak tanggal lahir 26 Juli 2022;
 - Bahwa anak tersebut lahir sebelum pernikahan para Pemohon tercatat;

Halaman 5 dari 12 Penetapan Nomor 132/Pdt.P/2024/PA.Blcn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa semenjak dilahirkan hingga sekarang ini, anak para Pemohon tersebut masih dan tetap dalam perawatan/pemeliharaan kedua orang tuanya yaitu para Pemohon;
- Bahwa setahu saksi tidak pernah ada pihak ketiga atau masyarakat lain yang memperlakukan keberadaan anak tersebut sebagai anak para Pemohon;
- Bahwa setahu saksi para Pemohon mengajukan perkara ini untuk pengurusan akta kelahiran anak para Pemohon sehingga perlu ditetapkan sebagai anak para Pemohon dari Pengadilan Agama Batulicin;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, para Pemohon menyatakan tidak keberatan dan tidak akan mengajukan bukti apapun lagi;

Bahwa para Pemohon telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa para Pemohon telah dipanggil secara resmi dan patut ke hadapan sidang berdasarkan ketentuan Pasal 26 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Kewenangan mengadili

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 huruf (a) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah pertama dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara *a quo* menjadi kewenangan absolut pengadilan agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat permohonan para Pemohon, domisili para Pemohon berada pada wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama

Halaman 6 dari 12 Penetapan Nomor 132/Pdt.P/2024/PA.Blcn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Batulicin, sesuai Pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini merupakan kewenangan relatif Pengadilan Agama Batulicin;

Legal standing (kewenangan dan kepentingan hukum) para Pemohon

Menimbang, bahwa Para Pemohon memberikan keterangan dan mendalilkan sebagai pasangan suami istri yang dahulu pernah menikah tetapi tidak tercatat (perkawinan *sirri*) kemudian selama perkawinan tersebut antara Para Pemohon telah dikaruniai anak. Kemudian setelah itu mereka baru menikah secara resmi di KUA. Oleh karena Para Pemohon mengalami kesulitan saat mengurus akta lahir anaknya karena anak tersebut lahir sebelum mereka menikah secara resmi maka Para Pemohon mengajukan permohonan ini. Berdasarkan permohonan tersebut yang dihubungkan dengan ketentuan Pasal 44 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 dan Pasal 103 Kompilasi Hukum Islam (KHI), maka para Pemohon mempunyai kedudukan sebagai para pihak (*persona standi in judicio*) dalam perkara *a quo*;

Pokok Perkara

Menimbang, bahwa para Pemohon pada pokoknya mengajukan permohonan Asal Usul Anak sebagai berikut:

1. Bahwa para Pemohon telah menikah secara sirri pada tanggal 07 Januari 2022;
2. Bahwa setelah menikah sirri dengan Pemohon I, Pemohon II telah dikaruniai 1 (satu) orang anak, yang bernama Anak, tanggal lahir 26 Juli 2022;
3. Bahwa para Pemohon menikah resmi pada tanggal 12 September 2024 di KUA Kecamatan Simpang Empat;
4. Bahwa para Pemohon mengajukan perkara ini untuk pengurusan akta kelahiran anak para Pemohon;

Analisis Pembuktian

Halaman 7 dari 12 Penetapan Nomor 132/Pdt.P/2024/PA.Blcn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa para Pemohon untuk membuktikan dalil-dalilnya telah mengajukan alat bukti surat P.1 sampai P.5 dan dua orang saksi yaitu Dewi Sari binti Abu Haka dan Ruhina binti Jamilih;

Menimbang, bahwa bukti surat P.1 sampai P.5 telah bermeterai cukup berupa fotokopi telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya sehingga Majelis Hakim menilai alat bukti surat tersebut sah sebagai alat bukti berdasarkan Pasal 1888 Kitab Undang-undang Hukum Perdata dan Pasal 3 Ayat (1) Undang-undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai serta alat bukti tersebut telah di *nazege/en* sesuai ketentuan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 70/PMK.03/2014 tentang Tata Cara Pemeteraian, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa semua alat bukti tertulis tersebut telah memenuhi syarat formil sehingga dapat diterima;

Menimbang, bahwa alat bukti P.1, P.2 dan P.4 tersebut merupakan fotokopi akta autentik yang dibuat oleh pejabat yang berwenang maka nilai kekuatan pembuktiannya adalah bersifat sempurna dan mengikat berdasarkan Pasal 285 RBg jo. Pasal 1870 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata;

Menimbang, bahwa bukti P.3 dan P.5 tersebut merupakan akta di bawah tangan maka bukti surat tersebut hanya bernilai sebagai bukti permulaan dan harus dikuatkan dengan alat bukti lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, P.2, dan P.3 maka diperoleh keterangan bahwa para Pemohon berdomisili pada wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Batulicin, maka sesuai Pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, perkara ini merupakan kewenangan relatif Pengadilan Agama Batulicin;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.4, telah terbukti bahwa para Pemohon telah menikah secara sah pada tanggal 12 September 2024 di KUA Kecamatan Simpang Empat;

Menimbang, bahwa para Pemohon juga telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi yang kualifikasi saksi-saksi tersebut tidak bertentangan dengan ketentuan Pasal 172 Ayat 1 Angka 4 dan Ayat 2 RBg., juga memberikan

Halaman 8 dari 12 Penetapan Nomor 132/Pdt.P/2024/PA.Blcn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keterangan di muka sidang di bawah sumpahnya sehingga sesuai dengan ketentuan Pasal 175 RBg., oleh karena itu secara formil dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa kesaksian yang diberikan oleh kedua orang saksi tersebut didasarkan atas pengetahuan, penglihatan, dan pendengaran langsung saksi dan keterangannya saling bersesuaian antara satu dengan lainnya, maka berdasarkan Pasal 172-173 dan 308-309 R.Bg, saksi-saksi Pemohon tersebut dipandang telah memenuhi syarat formil dan materiel saksi, maka keterangan para saksi tersebut dinyatakan telah mempunyai nilai pembuktian;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P.5 berupa Surat Keterangan Kelahiran Nomor 149/YRSIAP-SKK/VII/2022 tanggal 26 Juli 2022 yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Ibu Dan Anak Paradise Kabupaten Tanah Bumbu Kalimantan Selatan yang dikuatkan dengan keterangan saksi-saksi maka, diperoleh keterangan bahwa anak yang bernama telah dikaruniai 1 (satu) orang anak, yang bernama Anak, tanggal lahir 26 Juli 2022 dari seorang ibu yang bernama Winda Sri Wahyuni;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa para Pemohon di dalam permohonannya pada petitum angka 2 mohon agar Pengadilan Agama Batulicin menetapkan anak yang bernama Anak yang lahir tanggal 26 Juli 2022, adalah anak kandung Pemohon I dan Pemohon II, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan perkara ini berdasarkan bukti-bukti sebagaimana telah diuraikan tersebut di atas, maka Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum bahwa telah ternyata para Pemohon telah melakukan hubungan layaknya suami istri di luar nikah resmi, sedang pada pernikahan *sirri* tersebut telah dikaruniai 1 (satu) orang anak, yang bernama Anak, tanggal lahir 26 Juli 2022, dan kemudian Pemohon I dan Pemohon II melangsungkan pernikahan secara resmi dan tercatat di KUA Kecamatan Simpang Empat tanggal 12 September 2024, dengan demikian sesuai dengan ketentuan Pasal 42 jo. pasal 2 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang

Halaman 9 dari 12 Penetapan Nomor 132/Pdt.P/2024/PA.Blcn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perkawinan, dapat disimpulkan bahwa anak para Pemohon tersebut adalah anak yang lahir di luar pernikahan yang tercatat, oleh karenanya anak tersebut dapat ditetapkan sebagai anak kandung dari para Pemohon;

Pertimbangan Petitum demi Petitum

Menimbang bahwa terhadap fakta hukum di atas, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa oleh karena anak Para Pemohon tersebut dikategorikan sebagai anak diakui para Pemohon, maka hubungan perdata harus dimaknai secara umum, yaitu masing-masing mempunyai hak dan kewajiban sebagaimana hak dan kewajiban anak yang sah pada umumnya;

Menimbang, bahwa permohonan Para Pemohon jika dikaitkan dengan Undang-Undang Perlindungan anak Nomor 23 Tahun 2002, Pasal 7 yang berbunyi: *"setiap anak berhak untuk mengetahui orang tuanya, dibesarkan, dan diasuh oleh orang tuanya sendiri"* adalah sangat arif dan bijaksana serta memenuhi rasa keadilan apabila anak memperoleh akta kelahiran dan di dalam akta kelahiran tersebut dicantumkan nama ayah dan ibu dari anak-anak tersebut, maka demi untuk perlindungan hukum dan kepastian hukum, ayah dan ibu dari anak-anak tersebut juga harus dicantumkan dalam akta kelahiran;

Menimbang, bahwa pertimbangan Majelis Hakim tersebut di atas sejalan dengan dalil fikhiyah yang tercantum dalam kitab *al-Fiqh al-Islami wa adillatuhu* jilid V halaman 690 sebagai berikut :

الزواج الصحيح أو الفاسد سبب لإثبات النسب. وطريق لثبوته في الواقع, فمتى ثبت الزواج ولو كان فاسداً أو كان زواجا عرفياً, أي منعقداً بطريق عقد خاص دون سجل في سجلات الزواج الرسمية, ثبت نسب كل ما أتت به المرأة من أولاد.

Artinya: *"Pernikahan, baik yang sah maupun yang fasid adalah merupakan sebab untuk menetapkan nasab di dalam suatu kasus. Maka apabila telah nyata terjadi suatu pernikahan, walaupun pernikahan itu fasid (rusak) atau pernikahan yang dilakukan secara adat, yang terjadi dengan cara-cara akad tertentu (tradisional) tanpa didaftarkan di dalam akta pernikahan secara resmi, dapatlah ditetapkan bahwa nasab anak yang*

Halaman 10 dari 12 Penetapan Nomor 132/Pdt.P/2024/PA.Blcn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilahirkan oleh perempuan tersebut sebagai anak dari suami isteri (yang bersangkutan)."

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan para Pemohon dinyatakan beralasan hukum dan oleh karenanya dapat dikabulkan dengan menyatakan bahwa anak-anak tersebut adalah anak kandung dari para Pemohon, yang selengkapanya sebagaimana tertuang dalam amar penetapan perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dan pertimbangan di atas, maka petitum angka 2 permohonan para Pemohon yang memohon agar Majelis Hakim menetapkan anak yang bernama Anak tanggal lahir 26 Juli 2022 adalah anak kandung dari Pemohon I dan Pemohon II, patut untuk dikabulkan;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada para Pemohon;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum *syar'i* yang berkaitan dengan perkara ini.

Amar Penetapan

M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan anak yang bernama Anak lahir di Tanah Bumbu pada 26 Juli 2022 adalah anak kandung dari Pemohon I (Pemohon I) dan Pemohon II (Pemohon II);
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara yang hingga kini sejumlah Rp325.000,00 (tiga ratus dua puluh lima ribu rupiah).

Penutup

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Senin tanggal 07 Oktober 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 3 Rabiul Akhir 1446 Hijriyah, oleh **Ade Fauzi, Lc., MA. Ek.** sebagai Ketua Majelis, **A.**

Halaman 11 dari 12 Penetapan Nomor 132/Pdt.P/2024/PA.Blcn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Syafiul Anam, Lc. dan serta **Akmal Adicahya, S.H.I., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota. Penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-hakim Anggota dan **Alfina Rizkiani, S.H.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri para Pemohon;

Ketua Majelis,

Ade Fauzi, Lc., MA. Ek.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

A. Syafiul Anam, Lc.

Akmal Adicahya, S.H.I., M.H.

Panitera Pengganti,

Alfina Rizkiani, S.H.

Rincian Biaya Perkara:

1. PNBP Pendaftaran	Rp30.000,00
2. Proses	Rp75.000,00
3. Panggilan	Rp180.000,00
4. PNBP Panggilan pertama	Rp20.000,00
5. Redaksi	Rp10.000,00
6. Meterai	<u>Rp10.000,00+</u>

Jumlah Rp325.000,00

(tiga ratus dua puluh lima ribu rupiah)

Halaman 12 dari 12 Penetapan Nomor 132/Pdt.P/2024/PA.Blcn.